

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst)

Emanuel Z Basri, Anatomi Muliawan,
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Basrieman1@gmail.com

Abstract

One of the tactics so that a criminal case, especially a criminal act of corruption can be completed, is to cooperate with law enforcement, namely by being a witness to the perpetrators who work together or often known as the Justice Collaborator. The writing of this thesis will answer questions related to the Justice Collaborator arrangement, especially in Indonesia and how the judge's basic considerations in imposing a crime against the defendant who has been designated as a Justice Collaborator through his decision have been right according to law. In this study the authors used normative research methods. This research is descriptive analysis using a conceptual approach. The results of the analysis that the authors get is that the arrangement for granting Justice Collaborator status to the defendant is through a request submitted by the defendant to law enforcement which then will assess whether the person concerned deserves to be given the status of Justice Collaborator. In the practice of the Indonesian judiciary, judges in assessing whether a person is categorized as a Justice Collaborator by the public prosecutor is guided by the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA RI) Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Acts Reporters (whistleblowers) and Witness Perpetrators who work the same (Justice Collaborator) in certain criminal cases. The defendant who has been decided as a Justice Collaborator has the right to receive protection in the form of granting leniency in criminal penalties as regulated in Article 10 Paragraph (2) of the Witness and Victim Protection Law

Keywords: *Corruption, eyewitness, Justice Collaborator*

Abstrak

Salah satu siasat agar suatu kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dapat dituntaskan ialah dengan melaksanakan kerjasama dengan penegak hukum, yakni dengan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau sering dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Penulisan skripsi ini akan menjawab persoalan terkait pengaturan *Justice Collaborator* khususnya di Indonesia serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah ditetapkan sebagai seorang *Justice Collaborator* melalui putusannya telah tepat menurut hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil analisis yang penulis dapatkan adalah pengaturan pemberian status *Justice Collaborator* kepada terdakwa ialah melalui permohonan yang disampaikan oleh terdakwa kepada penegak hukum yang selanjutnya penegak hukum akan menilai apakah yang bersangkutan layak untuk diberikan status *Justice Collaborator*. Dalam praktek peradilan Indonesia, hakim dalam menilai apakah seseorang yang oleh penuntut umum dalam tuntutannya dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) didalam perkara Tindak Pidana Tertentu. Terdakwa yang telah diputus sebagai *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan berupa pemberian keringanan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 Ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Korupsi, saksi, saksi pelaku yang bekerjasama

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, dari awal proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan keterangan saksi sangat berpengaruh besar dalam hal membongkar pokok permasalahan. Salah satu siasat agar suatu kasus tindak pidana

khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dapat dituntaskan ialah dengan melaksanakan kerjasama dengan penegak hukum, dalam hal ini diantara para pelaku yang perannya cukup signifikan dalam membongkar kejahatan terorganisir yang dilakukannya tersebut yakni dengan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau

sering dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Hanya saja, di Indonesia peraturan terkait perlindungan terhadap peran saksi pelaku yang bekerjasama masih sangat lemah. Dalam hal pengungkapan suatu kejahatan seperti Tindak Pidana Korupsi, Narkotika bahkan Tindak Pidana Terorisme seorang terdakwa dalam perkara tersebut dapat mengajukan dirinya untuk menjadi seorang saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*. (Fakultas et al.)

Dalam praktek peradilan Indonesia, hakim dalam menilai apakah seseorang yang oleh penuntut umum dalam tuntutan dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator* didalam perkara Tindak Pidana Tertentu. Pertimbangan Hakim sangat menentukan bagaimana sanksi atau hukuman pidana yang harus dijalani oleh pelaku yang berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sama atau *Justice Collaborator*, hal tersebut merupakan aspek penting dalam rangka mencapai manfaat dan rasa keadilan bagi seorang saksi pelaku yang bekerjasama sama.

Dalam Kasus suap yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat salah satu terdakwa yaitu Tommy Sumardi dalam kasus tersebut merupakan tersangka kasus Korupsi "Penghapusan *Red Notice* di Interpol Kepolisian Republik Indonesia atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra". Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Tommy Sumardi didakwa sebagai perpanjangan tangan atau perantara dari Joko Soegiarto Tjandra untuk melakukan suap kepada Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional POLRI serta kepada Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim POLRI. Dalam hal pengungkapan perkara tersebut terdapat keunikan tersendiri karena perkara suap tersebut terungkap tanpa melalui adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT), tanpa didahului dengan upaya penyadapan terlebih dahulu oleh penegak hukum sebagaimana pengungkapan perkara suap pada umumnya. Dalam hal mengungkap suatu kasus tindak pidana karena adanya keterbatasan alat bukti yang dimiliki penegak hukum, harus diakui bahwa pengungkapan kasus tindak pidana, utamanya tindak pidana korupsi penyusunan, tidak lepas dari keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karenanya Terdakwa yakni Tommy Sumardi mengajukan permohonan Untuk menjadi *Justice Collaborator* tertanggal 02 November 2020 yang kemudian dalam

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal 15 Desember 2020 mengabulkan permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator* dalam perkara tersebut. Dalam amar tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Tommy Sumardy bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan masa kurungan dan denda Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan. Dalam hal permohonan *Justice Collaborator* oleh terdakwa majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator* tersebut, akan tetapi amar putusan oleh majelis hakim menghukum terdakwa 2 (dua) tahun kurungan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya yang dalam hal ini sangat bertentangan dengan status terdakwa selaku *Justice Collaborator*, jauh dari rasa keadilan dan dianggap sangat memberatkan terdakwa yang dalam perkara suap tersebut merupakan kunci dari kasus suap itu dapat terungkap.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan pengaturan penetapan status saksi pelaku yang bekerjasama sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama sama (*Justice Collaborator*) yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst?

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting guna memperkuat informasi serta memberikan dasar - dasar dari hal hal apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah sebuah penelitian hukum yang tidak dilakukan secara langsung atau memasuki wilayah hukum guna untuk mengumpulkan data akan tetapi melakukan dengan cara meneliti bahan sekunder dan bahan yang berasal dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan guna menemukan landasan landasan hukum yang jelas serta dapat menjadikan atau mengangkat persoalan atau permasalahan yang diteliti terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis

yaitu penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pembahasan

Definisi Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang “*corruptio*” “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie*” (Belanda) yang memiliki arti secara harafiah adalah suatu perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Dalam Black’s Law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain (Pasmatusi, 2019).

Definisi korupsi dalam Kamus lengkap Webster’s Third New International Dictionary adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan- pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar peraturan-peraturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka (Arsyad, 2013).

Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas yaitu (1) Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*), (2) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*), (3) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement*,

misappropriation or other diversion of property by a public official), (4) memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), (5) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*), (6) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*), (7) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the private sector*), (8) Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the private sector*) (Waluyo, 2014).

Tinjauan Khusus Pengaturan Pemberian Status Justice Collaborator Di Indonesia

Dalam hal menanggulangi tindak pidana yang terorganisir perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Dalam hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan sebagai saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum tersebut dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama (Wijaya, 2012). Istilah *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Tujuan dari keberadaan *Justice Collaborator* adalah agar setiap tersangka yang terlibat dalam organisasi kejahatan yang telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum tersebut, menemukan alat – alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif (Ilyas and Jupri, 2018).

Di Indonesia, pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik Undang – Undang, peraturan pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan bersama, surat edaran Menteri, dan lain sebagainya. Perkembangan

ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) ditegaskan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) *UNCAC* menyebutkan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini”.

Penerapan Status *Justice Collaborator* terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst.

Dalam Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim tertanggal 29 Desember 2020 atas perkara nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst terdakwa Tommy Sumardi yang merupakan pelaku sekaligus seorang *Justice Collaborator* dalam perkara tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 22 Ayat(4), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memberi uang yang berasal dari terdakwa Joko Soegiarto Tjandra kepada terdakwa Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo merupakan perbuatan yang tercela dan oleh karena itu tidak terdapat hal-hal atau alasan – alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa haruslah

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pada saat persidangan berlangsung terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan untuk menjadi *justice collaborator* melalui tanggal 02 November 2020 dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa mau bekerjasama dengan Majelis Hakim untuk mengakui perbuatannya. Memberikan informasi/keterangan yang sebenarnya dan memberikan bukti-bukti yang signifikan terkait dengan tindak pidana dalam perkara a quo;

Permohonan terdakwa sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi/United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi/disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011, Nomor: Per- 045/A/Ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: Kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya pedoman untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan tanggapan penuntut umum dapat ditinjau berdasarkan beberapa Peraturan perundang – undangan yakni antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan Pasal 1 angka 2 :

“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Pasal 10 A :

Ayat (1) : *“Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”.* Ayat (3) :

“penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhannya pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana”.

- b. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

(1) Pasal 1 angka 8: saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum adalah saksi yang juga merupakan salah satu pelaku, namun bukan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, mengembalikan kerugian keuangan negara, dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan dan/atau bukti yang signifikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

(2) Pasal 18: dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dalam ketentuan Angka 9 huruf a dan b disebutkan pedoman pertama kali menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) adalah:

- yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana;
- yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya;
- yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- yang bersangkutan memberi keterangan di persidangan;
- yang bersangkutan telah memberikan keterangan di persidangan dan bukti – bukti yang dapat mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku – pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar;

- d. Pedoman Jaksa Agung R.I. Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi angka XVI

Tuntutan Pidana terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), dinyatakan: saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan *Justice Collaborator* dapat diringankan tuntutan pidananya sampai dengan minimum ancaman pidana pokok. Untuk dapat ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) harus memenuhi persyaratan : (a) yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana korupsi, mengakui kejahatan yang dilakukan dan bukan sebagai pelaku utama kejahatan serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan (b) yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana korupsi dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset/asset/hasil suatu tindak pidana.

Setelah melihat fakta yang terjadi di persidangan serta meninjau peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, penuntut umum memberikan tanggapan di dalam tuntutan yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana suap bersama Joko Soegiarto Tjandra dimana terdakwa berperan menerima uang dari Joko Soegiarto Tjandra untuk diberikan kepada Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Mabes POLRI dan kepada Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., selaku Karo Korwas PPNS POLRI dengan tujuan agar Sekretaris NCB pada Divhubinter menghapus nama JOKO Soegiarto Tjandra dari sistem ECS Imigrasi yang sebelumnya pada tahun 2015 oleh Sekretaris NCB pada Divhubinter nama Joko Soegiarto Tjandra telah didaftarkan sebagai DPO pada sistem ECS Imigrasi.

Penuntut umum juga memberikan tanggapan terkait peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator* yang isi menjelaskan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan kejahatan yang dilakukannya dan terdakwa bukan pelaku utama. Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku-pelaku lainnya yakni dengan menjadi saksi dalam perkara atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, terdakwa Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan terdakwa Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut penuntut

umum di dalam tuntutananya mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator* serta menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 6 bulan.

Setelah melihat alasan-alasan yang disampaikan baik oleh penasihat hukum terdakwa maupun penuntut umum, maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa diterima oleh majelis hakim yang dimuat dalam pertimbangan hukum khususnya terhadap hal – hal yang meringankan terdakwa, sehingga Majelis hakim berpendapat untuk menyetujui permohonan terdakwa sebagai justice collaborator dalam perkara tersebut.

Analisis Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Hal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Sekaligus Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Atau *Justice Collaborator* Dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan, untuk diketahui bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi suap yang melibatkan terdakwa ini memiliki keunikan tersendiri, sebab kasus ini terungkap tanpa melalui adanya operasi tangkap tangan (OTT), tanpa didahului dengan upaya penyadapan terlebih dahulu, serta tidak terdapat alat bukti pendukung seperti CCTV yang berada di ruangan terdakwa Napoleon Bonaparte kemudian menjadi hal penting dalam mengungkap fakta serah terima uang yang dilakukan oleh terdakwa dengan Napoleon, yang berlanjut dengan adanya perbuatan terdakwa Napoleon Bonaparte mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham yakni (Putusan hal. 225 – 226) :

- surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan Interpol *Red Notice*, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice*

a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.:A- 1897/7-2009 telah terhapus dari system basis data Interpol sejak tahun 2014 (5 tahun), karena tidak ada permintaan perpanjangan dari Kejaksaan RI selaku pihak yang meminta, surat mana merujuk pada surat dari ANNA BOENTARAN tanggal 16 April 2020, perihal permohonan pencabutan Interpol Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan Hasil koordinasi dengan IPSG terhadap Interpol Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 22 April 2020.

- surat yang ditujukan kepada ANNA BOENTARAN yang merupakan isteridari JOKO SOEGIARTO TJANDRA Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak lagi terdata sebagai subyek RedNotice ICPO Interpol Lyon Perancis.

Akibat dari kurangnya alat bukti dalam hal pengungkapan kasus ini, di dalam persidangan saksi Napoleon Bonaparte dan Saksi Prasetyo Utomo yang juga merupakan terdakwa di perkara yang sama membantah seluruh keterangan baik terkait pertemuan dengan terdakwa Tommy Sumardi serta keterangan terkait serah terima uang yang terjadi pada tanggal 27, 28, 29 April kemudian tanggal 4 – 5 Mei 2020 sebagaimana termuat dalam putusan nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN/Jkt.Pst yang mana keterangan tersebut telah dibantah oleh terdakwa Tommy Sumardi yang didukung oleh keterangan saksi Nugroho Slamet Wibowo yang bersesuaian satu samalain dengan keterangan saksi-saksi Tommy Aria Dwianto, Napoleon Bonaparte, Prasetyo Utomo, Junjungan Fortes serta keterangan terdakwa (Putusan hal. 210).

Selanjutnya di dalam pertimbangan hukumnya, majelis menyatakan perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan pasal 183 Juncto 184 KUHP menyebutkan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang melakukannya*”. Alat Bukti yang sah tersebut terdiri dari, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sehingga setelah melihat alasan – alasan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum majelis hakim dalam pertimbangan

hukumnya kemudian menerima dan menyetujui permohonan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator* dalam perkara tersebut serta mempertimbangkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara tersebut sebagai keadaan yang meringankan.

Peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator* apabila dikorelasikan antara kedudukannya saksi dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan umumnya yakni pasal 1 angka (1) masih menggunakan konsep pengertian saksi sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, perbedaannya terletak pada status saksi dalam UU PSK sudah dimulai di tahap penyelidikan, sementara dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam UU PSK mencoba memasukan atau memperluas perlindungan terhadap orang – orang yang membantu penegak hukum dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pelaku yang bekerja sama, dapat dikatakan bahwa kedudukan saksi yang tercantum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sangatlah penting serta dapat menjadi salah satu alat bukti yang akan melancarkan proses pembuktian dan persidangan di pengadilan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Tommy Sumardi berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh penuntut umum terdapat persesuaian antara keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti maupun terhadap beberapa keterangan saksi tentang suatu kejadian atau keadaan tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, yang menunjukkan adanya persesuaian dari rangkaian kejadian atau keadaan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi.

Sesuai ketentuan Pasal 26 A UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan : Alat bukti yang sah dalam bentuk Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk Tindak Pidana Korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna

Oleh karenanya dengan adanya keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan (tertuang dalam BAP Tersangka) dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah, menurut penuntut umum dinilai sebagai alat bukti Petunjuk, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “*keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.*”

Selanjutnya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, menurut Prof. Roeslan Saleh di dalam bukunya (*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*) menjelaskan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Namun jika merujuk pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat menghapus tindak pidana dan karenanya patut dijatuhi hukuman, maka jika korelasikan antara status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri jika ditinjau dari tujuan pemidanaan menurut Sholehuddin dalam bukunya “*Sistem Sanksi dalam hukum pidana, ide dasar double track system & Implementasinya*” menyebutkan pemidanaan sebagai wahana Pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi, yang mana dalam proses pemidanaan, di terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman bagi terdakwa selaku *Justice Collaborator* berdasarkan rumusan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. selanjutnya dalam pasal 10 A Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, Ayat (1)

menyebutkan Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Ayat (3) menyebutkan bahwa penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut (Mulyadi, 2015).

Menurut Supriyadi Widodo Edyono, kelemahan dari pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya terkait perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama hanyalah pengurangan hukuman saja, disamping itu kata “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” dalam pasal 10 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa sifat dari rewardnya yang fakultatif atau bukan kewajiban, sehingga tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian hukum bahwa reward tersebut dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama. Oleh karenanya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* berdasarkan pasal 10 ayat (1) ini tidak dapat diprediksi sejak awal perlindungan tersebut dapat diperoleh oleh saksi pelaku yang bekerjasama. Memang dalam prakteknya kontribusi harus diberikan terlebih dahulu baru kemudian perhitungan reward diberikan, namun ketiadaan mekanisme dan prosedur penilaian reward serta pengajuannya menyebabkan pemberian perlindungan tersebut digantungkan kepada nasib baik dan kemampuan hakim yang memeriksa sebab hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara (Eddyono, 2011).

Pemberian penghargaan (reward) keringanan penjatuhan pidana sejalan dengan United Nation Convention Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 37 mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, diantaranya:

1. Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
2. Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan

kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana korupsi (Ilyas and Jupri, 2015).

Guna menguatkan jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Pasal 9 poin (c) telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus bagi *Justice Collaborator*;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
3. Dalam hal pemberian perlakuan khusus tersebut, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama bagi pengungkapan tindak pidana *extra ordinary crime* seperti korupsi yang sulit terungkap. Kewenangan untuk memberikan keringanan pidana tersebut benar – benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam ketentuan butir 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pedoman hakim dalam menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman. Oleh karena itu maka penghargaan berupa keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh jaksa penuntut umum. (Zulfina Pratiwi Hafid 2019).

Ketentuan butir 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang isinya memberi kewenangan yang besar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan seseorang yang dapat diklasifikasikan sebagai *Justice Collaborator*. Melalui catatan penuntut umum tersebut barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah saksi pelaku sekaligus tersangka tersebut pantas untuk diberikan keringanan hukuman dan bentuk perlindungan lainnya. Oleh karenanya jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan perlindungan kepada seorang *Justice Collaborator* dalam tahap penuntutan. Sadar akan

SEMA Nomor 4 tahun 2011 yang hanya mengikat para hakim, maka sulit untuk menjamin bahwa seorang justice collaborator yang telah berani mengungkap suatu fakta dan membantu aparat penegak hukum dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* oleh hakim dalam putusannya apalagi mendapatkan keringanan hukuman.

Walaupun dari sisi aturan atau regulasi yang mengatur jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, faktanya putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa sebagai *Justice Collaborator* masih jauh dari harapan akan terwujudnya perlindungan bagi seorang *Justice Collaborator* sebab putusan majelis hakim yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum tersebut melalui SEMA nomor 4 tahun 2011 menjadi suatu problematika tersendiri dalam hal pemberian *reward* terhadap *Justice Collaborator* sebab tidak terdapat ketentuan lebih lanjut baik melalui SEMA nomor 4 tahun 2011 maupun PERMA nomor 1 tahun 2020 terkait pedoman lebih lanjut dalam hal penerapan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal pemberian keringanan penjatuhan pidana terhadap seorang *Justice Collaborator* di Indonesia.

Hal tersebut kemudian membuat penulis beranggapan bahwa majelis hakim kurang cermat dan kurang tepat dalam memutus terdakwa yang merupakan seorang *Justice Collaborator* padahal didalam putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan terdakwa untuk menjadi justice collaborator. Jika merujuk pada pasal 5 ayat (1) UU TIPIKOR melihat ancaman pidana pokok terhadap terdakwa dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dapat dikatakan terdakwa yang merupakan seorang *Justice Collaborator* berhak mendapat pidana minimal dari ketentuan pidana pokok, hal tersebut sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya memeberikan tanggapan merujuk pada Pedoman Jaksa Agung R.I. Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi angka XVI Tuntutan Pidana terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), menyebutkan *saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Penetapan Justice Collaborator dapat diringankan tuntutan pidananya sampai dengan minimum ancaman pidana pokok.*

Apabila ditelisik lebih lanjut terkait dengan kekuatan mengikat dikeluarkannya SEMA Nomor 4 tahun 2011 nampaknya belum cukup menjadi

pedoman bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada seorang *Justice Collaborator*, sebab sifat dari SEMA tersebut pada dasarnya hanya mengikat kedalam, yakni sebagai petunjuk, peringatan, atau teguran bagi para hakim dan Pengadilan. SEMA yang dimana sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan juga tidak menjelaskan terkait berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada *Justice Collaborator*.

Hal berbeda apabila dibandingkan dengan sistem perlindungan terhadap *Justice Collaborator* di Negara Amerika Serikat yang jelas menegaskan bahwa keringanan hukuman terhadap seorang *Justice Collaborator* diberikan sekitar 35% dari ancaman pidana atau penurunan pelanggaran dua atau tiga tingkat. (Zulfina Pratiwi Hafid 2019). Sebagai contoh perkara Agus Condro kasus suap cek pesawat pemilihan Deputy Gubernur BI, Agus Condro yang merupakan pelapor sekaligus pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi penerimaan *travel chage* oleh anggota komisi IX DPR RI periode tahun 1999 sampai dengan 2004, berdasarkan kerjasamanya dalam mengungkap perkara korupsi tersebut oleh majelis hakim dijadikan sebagai hal yang meringankan hukumannya menjadi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Hukuman yang diberikan tersebut lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Akan tetapi apabila kemudian dibandingkan dengan Terdakwa Tommy Sumardi yang juga merupakan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi suap dalam rangka menghapus status Interpol Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra ini, terdakwa Tommy Sumardi melalui tuntutan jaksa penuntut umum sudah layak dan pantas untuk ditetapkan serta mendapat *reward* sebagai *Justice Collaborator* dengan alasannya antara lain : Pertama, dia merupakan pelaku korupsi yang bekerjasama memberikan informasi faktual, bukan fitnah. Terbukti oleh pengadilan Tipikor Jakarta Pusat keterangannya digunakan sebagai bukti yang dapat menjerat pelaku korupsi lainnya dalam hal ini Napoleon Bonaperte, Prasetijo Utomo serta Joko Tjandra dalam kasus yang sama. Kedua, dia kooperatif dalam menjalani seluruh proses penegakan hukum kasusnya, termasuk tidak pernah buron hal tersebut telah termuat di dalam tuntutan penuntut umum serta pertimbangan hakim. Ketiga, dia mengakui dengan tegas telah melakukan korupsi, bahkan mengembalikan uang korupsi yang diterimanya. Keempat, statusnya sebagai pelaku korupsi yang bekerjasama, dan karenanya patut dilindungi, secara resmi eksistensinya diakui oleh

Penuntut umum didalam tuntutan serta LPSK. Empat hal tersebut seluruhnya telah dimiliki oleh terdakwa Tommy Sumardi sebagai *Justice Collaborator* sehingga layak untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Melihat putusan majelis hakim terhadap seluruh terdakwa pelaku tindak pidana korupsi suap *red notice* atas nama Joko Tjandra penulis mencoba membandingkan putusan terhadap seluruh terdakwa yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Status Putusan

Nama	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Status
Tommy Sumardi	1 tahun 6 bulan,	2 tahun	<i>Justice Collaborator</i>
Joko Soegiarto Tjandra	4 tahun	4 tahun 6 bulan	Terdakwa
Napoleon Bonaparte	3 tahun	4 tahun	Terdakwa
Prasetijo Utomo	2 tahun 6 bulan	3 tahun 6 bulan,	Terdakwa

Berdasarkan tabel putusan tersebut diatas maka dapat dilihat terhadap terdakwa Tommy Sumardi yang merupakan *Justice Collaborator* dalam perkara yang sama mendapat putusan oleh majelis hakim paling rendah dari para terdakwa lainnya. Hal tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam butir 9 huruf c menyatakan bahwa dalam hal pemberian keringanan penjatuhan hukuman terhadap *Justice Collaborator* hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Akan tetapi jika kemudian ditelisik lebih lanjut maka dapat diketahui dari seluruh terdakwa yang telah diputus, seluruh terdakwa tersebut diputus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Pengaturan *reward* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 pada dasarnya tidak memiliki daya ikat bagi hakim untuk mengikutinya. Hal ini karena pada proses menjalankan tugasnya, seorang Hakim tunduk pada UU 48 thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga kemandiriannya. Maksud dari kemandirian adalah bebas dari intervensi.

Selain itu, berkaitan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Mahkamah Agung memberikan rekomendasi untuk memberikan penanganan khusus bagi *Justice Collaborator*. Berdasarkan wawancara sejumlah hakim terkait sikap mereka terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa SEMA bukanlah kewajiban

yang harus diikuti oleh Hakim, SEMA hanyalah pedoman- pedoman bila menemukan perkara yang melibatkan seorang *Justice Collaborator*, tetapi terkait putusan seorang Hakim tetap independen. (Esti Kanti Pertiwi, Noor Rahmad 2020). Terkait pemberian reward atau keringanan penjatuhan hukuman oleh hakim tersebut membuat penulis beranggapan bahwa dalam perkara suap *red notice* ini walaupun hakim telah memutus terdakwa yang juga merupakan *Justice Collaborator* lebih ringan dari terdakwa lainnya sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2011, masih terdapat hal yang kemudian menjadi promblematika tersendiri serta belum maksimalnya perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*, sebab tidak terdapat parameter yang jelas baik melalui Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban ataupun SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang seberapa besar reward yang pantas diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* yang berani bekerjasama dengan aparat penegak hukum, sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum serta lemahnya jaminan yang signifikan dari Undang – Undang dalam hal perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia. Maka dari itu, sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk segera mungkin mengganti undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban yang lama dengan undang-undang perlindungan bagi saksi dan korban yang baru serta ketentuan lebih lanjut baik melalui SEMA yang baru atau PERMA bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap *Justice Collaborator*, agar aspek perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* bisa nyata-nyata didapat atau diterima oleh seorang *Justice Collaborator* seperti

halnya Tommy Sumardi. Dengan demikian seorang hakim dapat lebih cermat dan tepat dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa.

Penutup

Status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara No. 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst. diperoleh melalui adanya permohonan yang diajukan kepada majelis hakim di dalam persidangan, yang mana atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam tuntutan menyetujui serta mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk dikabulkan. Adapun pedoman pertama kali dalam menentukan seseorang untuk menjadi *Justice Collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu), dalam ketentuan Angka 9 huruf a dan b adalah:

- yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana;
- yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya;
- yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- yang bersangkutan memberi keterangan di persidangan;
- yang bersangkutan telah memberikan keterangan di persidangan dan bukti – bukti yang dapat mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku – pelakulainnya yang memiliki peran lebih besar;

Melalui putusan Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat tertanggal 29 Desember 2020 dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa Tommy Sumardi didalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat menghapus sifat tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa. Akan tetapi berdasarkan perannya *Justice Collaborator* berdasarkan rumusan pasal SEMA No. 4 Tahun 2011 terdakwa sebagai *Justice Collaborator* berhak mendapatkan keringanan hukuman pidana oleh majelis hakim. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama bagi pengungkapan tindak pidana *extra ordinary crime* seperti korupsi yang sulit terungkap. Untuk itu dalam ketentuan butir 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pedoman hakim dalam menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan catatan penuntut umum

barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman. Walaupun dari sisi aturan atau regulasi yang mengatur jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, faktanya putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa Tommy Sumardi sebagai *Justice Collaborator* masih jauh dari harapan akan terwujudnya perlindungan serta penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator*.

Daftar Pustaka

- Arsyad, H. Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Perpektif Han (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, 2013.
- Azwar, Syahrul. “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengendalian (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2018, pp. 219–33.
- Bunga, Marten, et al. “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Law Reform*, vol. 15, no. 1, 2019, p. 85, doi:10.14710/lr.v15i1.23356.
- Daniel, Oleh, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Lex Privatum*, vol. VIII, no. 4, 2020.
- Derek, Briant. “Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Menurut Hukum Pidana Di Indonesia.” *Lex et Societatis*, vol. V, no. 5, 2017, pp. 52–61.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 48/Pid. Sus- Tpk/2020/PN.Jkt.Pst Atas Nama H. Tommy Sumardi*. 2020.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. “Prospek Perlindungan *Justice Collaborator* Di Indonesia : Perbandingan Di Amerika Dan Eropa.” *Jurnal Perlindungan Saksi*, vol. 1, no. 1, 2011, p. 110.
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi. “*Justice Collaborator* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Journal Al-Qadau*, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 83–90.

- Ilyas, Amir, and Jupri. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Damang Averroes, 1st ed., Genta, 2018.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. 2011.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Mamahit, Coby Elisabeth. “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).” *Journal Lex Crimen*, vol. V, no. 6, 2016, pp. 1689–99.
- Manulu, River Yohanes. “*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Journal Lex Crimen*, vol. IV, no. 1, 2015.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*. 2nd ed., Mandar Maju, 2009.
- Mauliddar, Nur. “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 1, 2017, pp. 155–73.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, et al. *Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik In*. 2011.
- Miguel, Daniel Juan, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Lex Privatum*, vol. VIII, no. 4, 2020.
- Muhammad, Rusli. “Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22, no. 2, 2015, pp. 203–22, doi:10.20885/iustum.vol22.iss2.art2.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum WhistelBlower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. 1st ed., PT. Alumni, 2015.
- Pasmatuti, Darda. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ensiklopedia*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 100–09.
- Pertiwi, Esti Kanti, and Noor Rahmad. “Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Perspektif*, vol. 25, no.2, 2020, pp. 92–106.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN*. 2001.
- Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis*, vol. 1, no. 2, 2014, pp. 169–82.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blower Dan Justice Collaborator*. 1st ed., Penaku, 2012. Yolanda, Kadek, and Zara Octavany. “Whistleblower Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada.” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 05, no. 2, 2016, pp. 1–5.
- Yunus, Ahmad. “Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Praktek.” *Simbur Cahaya*, vol. 24, no. 2, 2017.